



Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis dan Berkualitas dalam Perspektif Pendidikan Islam

Ermansyah¹, Rudi Edwaldo Jasmit², Ruri Liana Anugrah³

¹ Institut Agama Islam Imam Syafii Indonesia, Indonesia

² Institut Agama Islam Imam Syafii Indonesia, Indonesia

³ Institut Agama Islam Imam Syafii Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: Latania Fizikri, E-mail: lataniafizikri@uinib.ac.id

Received: June 29, 2025	Revised: June 29, 2025	Accepted: June 29, 2025	Online: June 29, 2025
-------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas dari sudut pandang pendidikan Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam kebijakan tersebut untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas dari perspektif pendidikan Islam. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa telah terlaksananya kebijakan pemerintah perihal pendidikan gratis melalui Program Wajib Belajar bermutu yang didukung dengan skema Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah berlangsung sampai saat sekarang ini. Adapun dalam pandangan Islam, bahwa Pendidikan yang berkualitas hendaklah mengutamakan keseimbangan antara ilmu duniawi dan ukhrawi, dengan tujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Integrasi kebijakan pendidikan nasional dengan prinsip-prinsip Islam dapat menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya memberikan akses luas, tetapi juga menghasilkan lulusan yang memiliki karakter kuat, intelektual yang cerdas, dan moral yang baik.

Kata Kunci: Dana BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), Pendidikan Berkualitas

Journal Homepage <https://ejournal.iainbatanghari.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Ermansyah, Ermansyah., Jasmit, E, R & Anugrah, L, R. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis dan Berkualitas dalam Perspektif Pendidikan Islam. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 11(11), 394-403. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v9i2.223>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Hal ini telah tertuang dalam peraturan UUD 1945, pasal 28 ayat 1 bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak atas pendidikan dan hak atas pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan untuk kepentingan umat manusia.” Pendidikan yang efektif dan sukses dalam pencapaian tujuannya, akan mencetak generasi bangsa yang berpendidikan, produktif dan berwawasan tinggi, sehingga dapat menguntungkan negara dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, sepantasnya bagi sebuah negara

mendukung keberlangsungan pendidikan untuk setiap warganya agar dapat mewujudkan masa depan yang gemilang, mengalami kemajuan dan kesuksesan dalam setiap bidang.

Maka diantara kebijakan pemerintah dalam mewujudkan penyerataan pendidikan untuk setiap warga negara Indonesia adalah dengan mencanangkan program pendidikan gratis. Dengan adanya program ini, diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kebahagiaan pada setiap individu. Sehingga tidak hanya orang kaya saja yang bisa mengenyam pendidikan, namun orang-orang yang tidak mampu pun dapat memperoleh haknya atas pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang baik dan berkualitas bukan hanya sarana untuk mencapai kemajuan individu, tetapi juga menjadi pilar bagi terciptanya masyarakat yang beradab dan sejahtera. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas menjadi isu yang relevan dan penting untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menyediakan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan pendidikan gratis di berbagai negara, termasuk di Indonesia, bertujuan untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa pendidikan gratis ini tetap berkualitas dan mampu memberikan hasil yang diharapkan. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan akhlak dan karakter yang mulia (Muhammad, 2022). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan aspek spiritual, moral, dan etika yang menjadi landasan penting dalam pendidikan Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas dari sudut pandang pendidikan Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam kebijakan tersebut untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Dengan memahami konsep pendidikan dalam Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih holistik bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan pendidikan gratis yang tidak hanya menjangkau semua lapisan masyarakat, tetapi juga berkualitas dalam segala aspek, baik akademik maupun moral.

LITERATURE REVIEW

Kebijakan pendidikan gratis telah menjadi salah satu komitmen penting dalam banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pemerintah berkewajiban menyediakan pendidikan dasar yang gratis dan berkualitas bagi semua warga negara. Dalam kebijakan ini, semua biaya yang berkaitan dengan operasional sekolah dasar dan menengah ditanggung oleh negara melalui dana bantuan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (UU SISDIKNAS, 2003).

Namun, literatur yang ada menunjukkan bahwa tantangan utama dalam kebijakan pendidikan gratis adalah bagaimana mempertahankan kualitas pendidikan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa fokus pada aksesibilitas seringkali mengabaikan aspek mutu. Misalnya, penelitian oleh UNICEF (2021) menunjukkan bahwa meskipun banyak

negara berhasil meningkatkan angka partisipasi siswa, kualitas pendidikan seringkali menurun akibat kurangnya sumber daya dan dukungan yang memadai untuk pelatihan guru serta penyediaan sarana prasarana (Hidayat & Saraswati, 2014).

Islam pun menempatkan pendidikan dalam posisi yang sangat penting, karena ia merupakan sarana untuk membentuk akhlak, mengembangkan intelektualitas, dan meningkatkan kualitas spiritual umat manusia (Silahudin, 2023). Pendidikan berkualitas dalam perspektif Islam menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dunia dan akhlak. Dalam *Ihya Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan, bukan sekadar mencapai prestasi duniawi. Oleh karena itu, pendidikan berkualitas tidak hanya dilihat dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga dari sejauh mana pendidikan mampu membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. (Turmidzi, 2021).

Adapun dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa pendidikan gratis telah diterapkan sejak masa awal Islam, terutama melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah yang didanai oleh wakaf dan zakat. Misalnya, *Madrasah Nizamiyah* yang didirikan oleh Nizam al-Mulk pada abad ke-11 menyediakan pendidikan gratis untuk masyarakat luas. Selain memberikan akses pendidikan tanpa biaya, madrasah ini juga memastikan kualitas pendidikan melalui seleksi ketat terhadap guru dan materi pelajaran yang diajarkan (Citra, 2017).

Beberapa literatur mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan gratis sering kali menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Menurut World Bank (2019), masalah pendanaan sering menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya pendidikan yang berkualitas. Di Indonesia, meskipun dana BOS memberikan bantuan operasional bagi sekolah-sekolah, masih terdapat kendala dalam distribusi dana yang tepat sasaran dan manajemen yang efektif di tingkat sekolah. Banyak sekolah yang kekurangan fasilitas, seperti buku dan laboratorium, serta rendahnya kesejahteraan guru yang mengganggu proses pembelajaran.

Penelitian lain yang dilakukan oleh PISA (*Program for International Student Assessment*) menunjukkan bahwa meskipun pendidikan gratis diimplementasikan, hasil tes siswa Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan yang luas tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan (Walton, 2019).

Namun, dalam konteks kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas, pandangan Islam menawarkan solusi melalui pendekatan yang holistik, di mana pendidikan tidak hanya dilihat dari sudut pandang aksesibilitas dan ekonomi, tetapi juga dilihat dari aspek spiritual, moral, dan sosial. Pendidikan yang berkualitas dalam Islam adalah pendidikan yang menekankan pada pengembangan integritas, disiplin, tanggung jawab sosial, serta ketakwaan kepada Allah (Turmidzi, 2021). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan gratis harus memperhatikan pembinaan spiritual dan moral dalam kurikulum, selain aspek intelektual dan keterampilan teknis. Tidak hanya itu, kesuksesan pendidikan gratis juga tergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan. Salah satu pendekatan yang disarankan adalah dengan memanfaatkan zakat dan wakaf sebagai

sumber pendanaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sesuai dengan tradisi pendidikan Islam yang menggunakan dana sosial untuk mendukung kegiatan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas dari perspektif pendidikan Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam pemahaman tentang konsep, prinsip, dan implementasi kebijakan pendidikan gratis serta bagaimana hal tersebut relevan dalam konteks pendidikan Islam. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dan melihatnya dalam kerangka nilai-nilai pendidikan Islam.

Pada penelitian ini, terdapat dua jenis data, yaitu:

- a. **Data Primer:** Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan yang relevan.
- b. **Data Sekunder:** Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen kebijakan, seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional, peraturan pemerintah, laporan-laporan pendidikan dari kementerian terkait, serta literatur-literatur ilmiah yang membahas pendidikan dalam Islam. Jurnal, buku, dan artikel yang membahas kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas juga akan dijadikan bahan analisis (H. Usman, 2022).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Studi Dokumentasi:** Peneliti akan mengumpulkan dokumen resmi terkait kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas, seperti undang-undang, peraturan, serta laporan kebijakan dari lembaga-lembaga pemerintah. Selain itu, peneliti juga akan melakukan kajian literatur terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dengan pendidikan dalam perspektif Islam, termasuk karya-karya ulama dan literatur modern.
- b. **Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*):** Wawancara mendalam akan dilakukan dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan pendidikan gratis dan kualitas pendidikan dalam perspektif Islam. Wawancara akan bersifat semi-terstruktur, dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan eksplorasi lebih lanjut terhadap pandangan informan.
- c. **Observasi:** Peneliti akan melakukan observasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di beberapa sekolah. Observasi ini akan mencakup bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas pendidikan (Sukmadinata, 2006).

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan teknik **analisis tematik**. Proses analisis ini melibatkan beberapa langkah berikut:

- a. **Reduksi Data:** Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan diseleksi dan disederhanakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas serta prinsip-prinsip pendidikan Islam.
-

- b. **Kategorisasi:** Data yang telah direduksi kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu, seperti aspek kebijakan, kualitas pendidikan, dan relevansi dengan konsep pendidikan Islam.
- c. **Penarikan Kesimpulan:** Setelah data dikategorikan, peneliti akan menyusun pola atau hubungan antara data tersebut untuk menyimpulkan bagaimana kebijakan pendidikan gratis di Indonesia selaras atau tidak selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam.

Setelah menganalisis data, maka penulis mulai menganalisis lebih dalam tentang kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas dalam perspektif pendidikan Islam serta implikasi kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

HASIL

Kebijakan pendidikan gratis merupakan salah satu komitmen penting yang diterapkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memberikan akses pendidikan yang merata kepada seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan gratis tidak hanya dimaksudkan untuk menghilangkan biaya pendidikan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga. Kebijakan ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dasar yang gratis dan berkualitas bagi semua warga negara. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kualitas pendidikan yang dihasilkan.

1. Pendidikan Gratis dalam Kebijakan Pemerintah

Pendidikan gratis di Indonesia secara resmi dimulai dengan pengenalan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang memberikan dukungan dana kepada sekolah-sekolah untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat. Dalam perspektif kebijakan pemerintah, pendidikan gratis bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, mengurangi disparitas sosial-ekonomi dalam akses pendidikan, serta mendorong pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia (Rahman & Nasihin, 2020).

Namun, meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan aksesibilitas pendidikan, masih ada tantangan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan. Banyak sekolah di daerah-daerah terpencil atau dengan anggaran terbatas mengalami kesulitan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, merekrut dan mempertahankan guru berkualitas, serta menyediakan bahan ajar yang relevan. Hal ini mengakibatkan kualitas pendidikan di beberapa sekolah menurun meskipun aksesnya telah diperluas.

2. Kualitas Pendidikan: Tantangan dalam Implementasi

Dalam implementasinya, kebijakan pendidikan gratis seringkali tidak berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan laporan dari *Program for International Student Assessment (PISA)*, Indonesia masih tertinggal dalam hal prestasi akademik siswa di tingkat internasional. Hal ini mengindikasikan bahwa ada permasalahan mendasar terkait kualitas pendidikan, meskipun pemerintah telah mencanangkan pendidikan gratis ((BPM) & Universitas Muslim Buton, 2020).

Kualitas pendidikan mencakup beberapa aspek, termasuk kualitas pengajaran, sarana prasarana yang memadai, kurikulum yang relevan, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat (Murniarti, 2024). Dalam banyak kasus, kebijakan pendidikan gratis lebih fokus pada aspek kuantitatif (yaitu akses dan jumlah siswa yang terdaftar) tanpa memperhatikan kualitas pendidikan yang dihasilkan. Ini terlihat dari kurangnya pengawasan dan dukungan yang diberikan kepada sekolah-sekolah dalam hal pelatihan guru, penyediaan buku ajar, serta peningkatan fasilitas pendidikan.

3. Perspektif Pendidikan Islam terhadap Pendidikan Gratis dan Berkualitas

Dari perspektif Islam, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter, intelektualitas, dan moral seseorang. Islam menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap individu, sebagaimana yang tertuang dalam prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek duniawi tetapi juga aspek spiritual, moral, dan akhlak (Maulidia P.A & Shobah S.I, 2024). Dalam hal ini, pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat.

Konsep pendidikan gratis dalam Islam telah diterapkan sejak masa kekhalifahan melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah yang didanai oleh dana wakaf dan zakat. Dalam sejarahnya, pendidikan Islam di masa lalu tidak hanya bersifat gratis tetapi juga berkualitas, di mana lembaga-lembaga pendidikan seperti *Madrasah Nizamiyah* menyediakan pendidikan tinggi dengan standar pengajaran yang sangat tinggi (H. Usman, 2013). Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pendidikan gratis dan berkualitas dapat berjalan beriringan apabila sistem pendidikannya didukung oleh sumber daya yang memadai, termasuk guru yang berkualitas dan fasilitas yang memadai.

4. Integrasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kebijakan Pendidikan Gratis

Nilai-nilai pendidikan Islam dapat memberikan pandangan alternatif terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga membentuk kepribadian yang berakhlak mulia dan berintegritas (D. H. Usman et al., 2022). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan gratis seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek aksesibilitas, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan akhlak dalam kurikulum pendidikan.

Islam juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Dalam hal ini, zakat, infak, dan wakaf dapat menjadi alternatif pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. Seperti yang telah terjadi dalam sejarah Islam, institusi-institusi pendidikan didanai oleh sumber daya yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini dapat menjadi model yang relevan dalam konteks modern untuk mendukung kebijakan pendidikan gratis yang berkualitas (Sukirman, et al., 2023).

5. Kebijakan Pendidikan Berkualitas dalam Kerangka Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan berkualitas dalam perspektif Islam menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan pengembangan karakter. Menurut Al-Ghazali, pendidikan yang berkualitas tidak hanya diukur dari penguasaan ilmu duniawi tetapi juga dari bagaimana pendidikan tersebut mampu membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan (H. Usman, 2013). Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan pendidikan gratis, perlu adanya

perhatian khusus terhadap kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan pendidikan umum.

Selain itu, dalam kebijakan pendidikan berkualitas, Islam menempatkan guru sebagai komponen penting dalam menjaga mutu pendidikan. Guru yang berkualitas tidak hanya memiliki kompetensi dalam mengajar, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan mampu menjadi teladan bagi siswa. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan gratis harus memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan dan pelatihan guru, agar kualitas pengajaran dapat terjaga.

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa implikasi penting dari kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas dalam perspektif pendidikan Islam:

- a. Pentingnya keseimbangan antara akses dan kualitas: Pendidikan gratis harus diiringi dengan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan guru, sarana prasarana, dan kurikulum.
- b. Pentingnya pengintegrasian nilai-nilai keislaman: Pendidikan berkualitas dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, pendidikan gratis dalam perspektif Islam harus mencakup aspek spiritual dan moral.
- c. Pentingnya dukungan masyarakat: Seperti yang telah dibuktikan dalam sejarah Islam, zakat dan wakaf dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk mendukung pendidikan gratis dan berkualitas (Rahman & Nasihin, 2020).

Kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas, meskipun bertujuan baik, masih menghadapi banyak tantangan dalam implementasinya. Perspektif Islam menawarkan solusi yang holistik dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan duniawi dan spiritual, serta mengintegrasikan dukungan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan pendidikan berkualitas (Rahman & Nasihin, 2020). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan kebijakan pendidikan gratis di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, tidak hanya dari segi aksesibilitas tetapi juga dari segi peningkatan mutu pendidikan.

6. Penerapan kebijakan Pendidikan Gratis terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia

Pendidikan gratis bermakna bahwa pendidikan yang membebaskan siswa dari segala pungutan biaya selama proses pelaksanaan pendidikan, baik pada aspek *input*, proses, ataupun *output* (Yogi, 2019). Namun, dalam hal ini pemerintah hadir dalam pembiayaan pendidikan. Diantara Kebijakan pemerintah yang dapat dirujuk untuk makna pendidikan gratis adalah dengan adanya Program Wajib Belajar bermutu yang didukung dengan skema Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Program Wajib Belajar

Sebagaimana tertuang dalam UU No 20 tahun 2003 adalah “program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. 15 Dan Pasal 6 (1) UU Sisdiknas menegaskan bahwa “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. 16 Berdasarkan pasal 6 (1), usia wajib belajar 9 tahun adalah 7 s.d. 15

tahun. Dalam rangka mendukung program wajib belajar yang bermutu, Pemerintah menggunakan APBN melalui skema Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk pembiayaan pendidikan untuk membebaskan seluruh pungutan yang ditujukan kepada seluruh siswa terhadap biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta (Menteri Pendidikan Republik Indonesia, 2011).

Meskipun biaya operasional ditanggung pemerintah, peserta didik, orang tua, dan/atau wali bertanggung jawab atas (1) Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya; (2) Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Program Indonesia Pintar (PIP)

Sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud no. 10 tahun 2020 adalah “bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan” (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Pengertian ini memperluas cakupan dan sasaran PIP dari Permendikbud Nomor 19 tahun 2016 yang menyebutkan PIP itu hanya berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu.

Sasaran PIP meliputi 3 level pendidikan; pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, PIP bertujuan untuk: (1) meningkatkan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah; (2) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) akibat kesulitan ekonomi; (3) menarik siswa putus sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Bagi pendidikan tinggi, PIP bertujuan untuk: (1) meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi; (2) meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Uraian di atas menjelaskan bahwa pendidikan gratis memiliki tujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah, meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan mutu penyelenggaran pendidikan serta lulusan. Dengan demikian, pendidikan gratis di Indonesia diatur melalui skema Program Wajib Belajar dan Program Indonesia Pintar. Yang seluruh pembiayaan itu ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

CONCLUSION

Pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah merupakan langkah penting dalam memberikan akses pendidikan yang lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, tantangan utama dari kebijakan ini adalah menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah dengan sumber daya yang terbatas. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual tetapi juga pada pengembangan spiritual dan moral individu. Pendidikan yang berkualitas dalam Islam mengutamakan keseimbangan antara ilmu duniawi dan *ukhrawi*, dengan tujuan

membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan gratis seharusnya tidak hanya menekankan aksesibilitas, tetapi juga kualitas pendidikan yang meliputi pengajaran moral, etika, dan nilai-nilai Islam.

Selain itu, pendidikan gratis dan berkualitas dalam Islam dapat didukung oleh sumber daya masyarakat, seperti zakat, infak, dan wakaf, yang telah terbukti berhasil dalam sejarah Islam untuk mendukung lembaga pendidikan. Integrasi kebijakan pendidikan nasional dengan prinsip-prinsip Islam dapat menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya memberikan akses luas, tetapi juga menghasilkan lulusan yang memiliki karakter kuat, intelektual yang cerdas, dan moral yang baik.

BIBLIOGRAPHY

- (BPM), B. P. M., & Universitas Muslim Buton. (2020). *Standar pendidikan indonesia* (Issue 102501).
- Citra, D. E. (2017). Fenomena Pendidikan Gratis Dalam Pembiayaan Pendidikan. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 14(2), 304–318.
- Dr. H. Sukirman, M. P., Dr. Suyono, S.Pd., M. P., & Dr. Achadi Budi Santosa, M. P. (2023). *Manajemen Pendidikan Mutu Terpadu*. Nuta Media.
- Hidayat, T., & Saraswati, D. (2014). Perencanaan Peningkatan Indeks Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Gratis Dan Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kawasan Timur Indonesia. *SENANTI* 2014, 68.
- Indonesia, D. P. R. R., & Indonesia, D. P. R. (2003). UU SISDIKNAS. In *Zitteliana* (Vol. 19, Issue 8).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. In *Pasal 2, Huruf A*. (Issue 879, pp. 1–9).
- Maulidia P.A, & Shobah S.I. (2024). Revitalisasi Pendidikan Islam Di Era Digital: Membangun Keseimbangan Antara Tradisi Dan Inovasi. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 6(1), 25–39. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v6i1.1111>
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar. In *Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI* (p. 82). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163716/permendikbud-no-10-tahun-2020>
- Menteri Pendidikan Republik Indonesia. (2011). *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Tahun Anggaran 2011* (Vol. 53, Issue 9, pp. 167–169).
- Muhammad. (2022). PENDIDIKAN GRATIS: Analisis Konsep dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Asfar: Jurnal Studi Islam, Volume 3 N*.
- Murniarti, E. (2024). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Widina Media Utama.
- Rahman, A., & Nasihin, A. (2020). Mampukah sekolah gratis mencapai pemenuhan standar nasional pendidikan? *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 102. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i1.2863>
- Silahudin, A. (2023). Metode Pembelajaran Perspektif Islam Dalam Membentuk Kepribadian Islami Peserta Didik. *Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*.

-
- Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 12(2), 116–126.
- Sukmadinata, N. S. (2006). *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (2nd ed.). Remaja Rosdakarya.
- Turmidzi, I. (2021). Pengelolaan Pendidikan Bermutu Di Madrasah. *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 165–181.
- Usman, D. H., Sauri, S., & Fath, A. F. (2022). Dampak kebijakan pendidikan gratis bagi kualitas pendidikan di Pesantren Fath. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(4), 589. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i4.8706>
- Usman, H. (2013). *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=1xhvEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Usman, H. (2022). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4*. Bumi Aksara.
- Walton, G. W. (2019). Fee-free education, decentralisation and the politics of scale in Papua New Guinea. *Journal of Education Policy*, 34(2), 174–194.
- YOGI, Y. F. (2019). *Manajemen Keuangan Dalam Kebijakan Pendidikan Gratis Di Pondok Pesantren Kalimasada Jombang*. http://digilib.uinsa.ac.id/35751/2/Yusuf_Fatkul_Yogi_D93215058.pdf
-

Copyright Holder :

© Ermansyah et. al (2025)

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

